



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN USER PPK, PPSPM, BENDAHARA DAN OPERATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Sistem Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User PPK, PPSPM, Bendahara dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang.....



THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

DEPARTMENT OF EDUCATION
AND TRAINING

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
DEPARTMENT OF EDUCATION
AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 01/HK 03.2-Kpt/5107/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN USER PPK, PPSPM, BENDAHARA DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menunjuk Nama/Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Kepala KPPN Amlapura, di Amlapura
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN USER PPK, PPSPM, BENDAHARA
DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

USER PPK, PPSPM, BENDAHARA DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Gusti Bagus Sanjaya,SE.,MAP./ 19660928 198703 1 006/ Pembina (IV/a)	1. USER KPA 2. USER APPROVER PERSEDIAAN 3. USER APPROVER ASET	Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem
2.	I Gede Suwenda, SH./ 19790626 200811 1 001/ Penata (III/c)	USER PPK	Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Karangasem
3.	NI WAYAN MURTINI, SE. / 19820601 200910 2 001/ Penata Muda (III/a)	USER PPSPM	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Karangasem
4.	LUH PUTU MARHAENI KSP, SE./ 198807272010122009/ Penata Muda Tk. I (III/b)	1. USER ADMIN 2. USER OPERATOR ANGGARAN 3. USER BENDAHARA PENGELUARAN	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Karangasem
5.	I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA, SE. / 19840628 200912 1 003 / Penata Tk. I (III/d)	USER VALIDATOR ASET	Kasubbag Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
6.	NI WAYAN PUTU MARIANI, SE./ 19820623 200910 2 001 / Penata Muda (III/a)	1. USER OPERATOR PELAPORAN 2. USER OPERATOR PEMBAYARAN	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Karangasem

7.	I GUSTI BAGUS AGUNG OKA MAHENDRA, SE. / 19810728 200910 1 001/ Penata Muda (III/a)	1. USER OPERATOR PERSEDIAAN 2. USER OPERATOR ASET	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Karangasem
8.	JOANLYN SURYANA, A.Md. / 19951127 202012 2 015 / Pengatur (II/c)	USER OPERATOR KOMITMEN	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Karangasem

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd.

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000